



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500

Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 24.1/UN34/III/2023

TENTANG

TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA
INTERNASIONAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Internasional Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu menetapkan Timnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Tim Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Internasional Universitas Negeri Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022, Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2022 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA INTERNASIONAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Internasional Universitas Negeri Yogyakarta dengan susunan Personalia sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Tim Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Internasional Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Internasional Universitas Negeri Yogyakarta.

KETIGA : Penanggungjawab dan/atau Ketua melaporkan pelaksanaan kegiatan beserta capaian kinerja masing-masing personalia sebagai dasar pemberian insentif kinerja.

KELIMA : Keputusan Rektor ini berlaku mulai bulan Maret sampai dengan April 2023.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 1 MARET 2023



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

SUMARYANTO

NIP 196503011990011001

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 24.1/JN34/III/2023
TANGGAL 1 MARET 2023
TENTANG
TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN
PERJANJIAN KERJASAMA INTERNASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SUSUNAN TIM

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
1	Prof. Dr. Sumaryanto, M.Kes.	Pengarah
2	Prof. Dr. Lantip Diat Prasajo, S.T., M.Pd.	Pengarah
3	Prof. Dr. Edi Purwanta, M.Pd.	Pengarah
4	Prof. Dr. Margana, M.Hum., M.A.	Pengarah
5	Prof. Dr. Siswantoyo, M.Kes.	Penanggungjawab
6	Dr. Yudanto, M.Pd.	Ketua
7	Dr. Banu Setyo Adi, S.Pd.Kor., M.Pd.	Sekretaris
8	Kristiyono, S.H., M.H.	Sekretaris
9	Setyawan Pujiono, S.Pd., M.Pd.	Koord. Pelaksanaan
10	Drs. Eko Widodo, M.Pd.	Koord. Pelaksanaan
11	Yosep Efendi, S.Pd., M.Pd.	Koord. Pelaksanaan
12	Dr. Cerika Rismayanthi, S.Or., M.Or.	Koord. Pelaksanaan
13	Sulistiyo, S.Pd.	Anggota
14	Agus Susanto	Anggota
15	Cahyono Adi Widagdo, S.E.	Anggota
16	Antun Widakdo, A.Md.	Anggota
17	Siti Surjani, S.Pd.	Anggota
18	Wantuti, S.E.	Anggota
19	Aji Abdussalim, S.Pd.	Anggota

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUMARYANTO

NIP 196503011990011001